



**PENETAPAN**  
**Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**IDWAN ATID TRIWAN**, tempat/tanggal lahir Aur Malintang/28 Februari 1979, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal di Jalan Tigo Baleh RT 002 RW 006 Kelurahan Pakan Labuh Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**SUSILAWATI**, tempat/tanggal lahir Tanjung Alai/21 Juni 1979, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Jalan Tigo Baleh RT 002 RW 006 Kelurahan Pakan Labuh Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Para Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dari Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 16 Juni 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bkt dan telah diubah pada tanggal 23 Juni 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama surat ini Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan orang tua kandung dari MUHAMMAD YAZID IDSI dan KHAIRAH HANIFA IDSI;
2. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 15 Juli 2010 dan 30 Maret 2014 sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor : 1669.T/DKCS-BKT/2011 dan Nomor : 1375-LU-14042014-0031 yang diterbitkan pada tanggal DUA PULUH TUJUH SEPTEMBER DUA RIBU SEBELAS dan LIMA BELAS APRIL TAHUN DUA RIBU EMPAT BELAS, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi yang mana nama anak Pemohon yang tertulis dengan Nama MUHAMMAD YAZID IDSI dan KHAIRAH HANIFA IDSI yang akan dirubah menjadi MUHAMMAD YAZID IDWAN dan KHAIRAH HANIFA IDWAN;
3. Bahwa dengan adanya perubahan penulisan nama anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Bukittinggi;
4. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah karena Pemohon merasa nama MUHAMMAD YAZID IDWAN dan KHAIRAH HANIFA IDWAN lebih cocok untuk anak Pemohon;
5. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dijadikan dasar bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang akan mengeluarkan/menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi berkenan kiranya memberikan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1669.T/DKCS-BKT/2011 yang diterbitkan pada tanggal 27 September 2011 dan Nomor : 1375-LU-14042014-0031 yang diterbitkan pada tanggal 15 April 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bukittinggi yang mana terdapat

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bkt



- perubahan penulisan nama Anak Pemohon, dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, terdapat perubahan penulisan Nama Anak Pemohon, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, nama Anak Pemohon tertulis dengan nama MUHAMMAD YAZID IDSI dan KHAIRAH HANIFA IDSI yang akan dirubah menjadi MUHAMMAD YAZID IDWAN dan KHAIRAH HANIFA IDWAN;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi setelah diperlihatkan penetapan ini untuk mencatat dalam daftar yang sedang berjalan serta membatalkan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas;
  4. Memerintahkan Pemohon dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya ke instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk membuat Akta Pencatatan Sipil baru dan menggantikan Akta Pencatatan Sipil yang lama dimana terdapat Perubahan Nama Anak Pemohon tersebut diatas dan menarik serta mencabut Akta Pencatatan sipil lama dari Pemohon;
  5. Membebankan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya ada perubahan oleh Para Pemohon pada tanggal 23 Juni 2022 dengan cara di renvoi pada surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Para Pemohon pada pokoknya adalah agar diberikan izin untuk merubah nama anak Para Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1669.T/DKCS-

*Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKT/2011 atas nama Muhammad Yazid Idsi yang diterbitkan pada tanggal 27 September 2011, tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertulis dengan nama Muhammad Yazid Idsi yang akan dilakukan perubahan menjadi bernama Muhammad Yazid Idwan, dan merubah nama anak Para Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1375-LU-14042014-0031 atas nama Khairah Hanifa Idsi yang diterbitkan pada tanggal 15 April 2014, tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tertulis dengan nama Khairah Hanifa Idsi yang akan dilakukan perubahan menjadi bernama Khairah Hanifa Idwan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Juwarni dan Saksi Ikke Septiani;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga No.1375013004100010 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi tentang Idwan Atid Triwan (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga dan mempunyai Istri yang bernama Susilawati (Pemohon II), dan Para Pemohon mempunyai beberapa orang anak yang diantaranya bernama Muhammad Yazid Idsi dan Khairah Hanifa Idsi, bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1669.T/DKCS-BKT/2011 atas nama Muhammad Yazid Idsi, yang dikeluarkan di Bukittinggi pada tanggal 27 September 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, tentang Muhammad Yazid Idsi yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 15 Juli 2010, anak pertama, laki-laki dari suami istri Iswan Atid Triwan dan Susilawati (Para Pemohon), bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1375-LU-14042014-0031 atas nama Khairah Hanifa Idsi, yang dikeluarkan di Bukittinggi pada tanggal 15 April 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, tentang Khairah Hanifa Idsi yang lahir di Bukittinggi pada tanggal 30 Maret 2014, anak kedua, perempuan dari Ayah Idwan Atid Triwan dan Ibu Susilawati (Para Pemohon), bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Idwan Atid Triwan (Pemohon I) yang diterbitkan di Kota Bukittinggi pada tanggal 25 Januari 2021, bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Susilawati (Pemohon II) yang diterbitkan di Kota Bukittinggi pada tanggal 25 Januari 2021, dan bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 262/12/IX/2009, tanggal 24 September 2009, tentang pernikahan Para Pemohon pada hari

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 25 September 2009 di Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Juwarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk merubah nama anak-anak Para Pemohon yang semula bernama Muhammad Yazid Idsi untuk dilakukan perubahan menjadi bernama Muhammad Yazid Idwan, dan yang semula bernama Khaira Hanifa Idsi untuk dilakukan perubahan menjadi bernama Khairah Hanifah Idwan;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Para Pemohon adalah suami istri, namun Saksi tidak tahu kapan Para Pemohon tersebut menikah;
- Bahwa anak dari Para Pemohon ada 3 (tiga) orang bernama Muhammad Yazid Idsi, Khairah Hanifa Idsi dan Afiqah Hanum Idsi;
- Bahwa Muhammad Yazid Idsi, Khairah Hanifa Idsi dan Afiqah Hanum Idsi adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana lahir anak-anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon merubah nama anak-anaknya tersebut karena merasa cocok saja dengan nama tersebut;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon bernama Muhammad Yazid Idsi masih sekolah kelas 6 SD (Sekolah Dasar) dan Khaira Hanifa Idsi masih sekolah kelas 2 SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa anak-anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Yazid Idsi dan Khairah Hanifa Idsi tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Bukittinggi;
- Bahwa arti nama Idsi adalah kependekan dari gabungan nama Para Pemohon sedangkan nama Idwan adalah nama dari Pemohon I;

2. Ikke Septiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk merubah nama anak-anak Para Pemohon yang semula bernama Muhammad Yazid Idsi untuk dilakukan perubahan menjadi bernama Muhammad Yazid Idwan, dan yang semula bernama Khaira Hanifa Idsi untuk dilakukan perubahan menjadi bernama Khairah Hanifah Idwan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Para Pemohon adalah suami istri, namun Saksi tidak tahu kapan Para Pemohon tersebut menikah;
- Bahwa anak dari Para Pemohon ada 3 (tiga) orang bernama Muhammad Yazid Idsi, Khairah Hanifa Idsi dan Afiqah Hanum Idsi;
- Bahwa Muhammad Yazid Idsi, Khairah Hanifa Idsi dan Afiqah Hanum Idsi adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana lahir anak-anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon merubah nama anak-anaknya tersebut karena merasa cocok saja dengan nama tersebut;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon bernama Muhammad Yazid Idsi masih sekolah kelas 6 SD (Sekolah Dasar) dan Khaira Hanifa Idsi masih sekolah kelas 2 SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa anak-anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Yazid Idsi dan Khairah Hanifa Idsi tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Bukittinggi;
- Bahwa arti nama Idsi adalah kependekan dari gabungan nama Para Pemohon sedangkan nama Idwan adalah nama dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5, benar Pemohon I lahir di Aur Malintang pada tanggal 28 Februari 1979 dan bertempat tinggal di Jalan Tigo Baleh RT 002 RW 006 Kelurahan Pakan Labuh Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, dan Pemohon II lahir di Tanjung Alai pada tanggal 21 Juni 1979 dan bertempat tinggal di Jalan Tigo Baleh RT 002 RW 006 Kelurahan Pakan Labuh Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi sehingga Para Pemohon cakap untuk mengajukan permohonan dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-6 serta keterangan Saksi-saksi, benar Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang sah, dan selama dalam pernikahan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang diantaranya bernama Muhammad Yazid Idsi, Khairah Hanifa Idsi dan Afiqah Hanum Idsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, benar anak pertama, Laki-laki, dari suami istri Idwan Atid Triwan dan Susilawati (Para Pemohon), tercatat bernama Muhammad Yazid Idsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, benar anak kedua, Perempuan, dari ayah Idwan Atid Triwan dan Ibu Susilawati (Para Pemohon), tercatat bernama Khairah Hanifa Idsi;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon untuk merubah nama anak-anak Para Pemohon yang semula bernama Muhammad Yazid Idsi diubah menjadi bernama Muhammad Yazid Idwan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1669.T/DKCS-BKT/2011, dan yang semula yang bernama Khairah Hanifa Idsi diubah menjadi bernama Khairah Hanifa Idwan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1375-LU-14042014-0031 tersebut, adalah karena Para Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon I yaitu Idwan pada nama anak-anak Para Pemohon tersebut dan Para Pemohon merasa cocok anak-anak Para Pemohon diberikan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam ayat (1)-nya ditentukan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki/mengubah redaksi/bunyi dari petitum angka 2 (dua) tersebut sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yang meminta membatalkan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam memeriksa dan memutus petitum tersebut;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan adalah kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa badan pengadilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri, Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan telah diubah

*Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan bahwa “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 10 ditentukan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan selain itu dalam Pasal 1 angka 9 ditentukan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, serta dalam Pasal 1 angka 8 juga ditentukan bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa :

“Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa :

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bkt



- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula dalam pencatatan peristiwa penting diantaranya kelahiran seseorang dalam akta kelahiran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1669.T/DKCS-BKT/2011 atas nama Muhammad Yazid Idsi, yang dikeluarkan di Bukittinggi pada tanggal 27 September 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1375-LU-14042014-0031 atas nama Khairah Hanifa Idsi, yang dikeluarkan di Bukittinggi pada tanggal 15 April 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, yang merupakan badan atau pejabat tata usaha negara. Akta Kelahiran merupakan keputusan tata usaha negara (*beschikking*), dimana Akta Kelahiran bersifat individual, kongkrit dan final. Bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju yaitu dalam Akta Kelahiran tersebut atas nama seseorang dalam hal ini Akta Kelahiran ditujukan untuk anak-anak Para Pemohon (Muhammad Yazid Idsi dan Khairah Hanifa Idsi), kongkrit artinya obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yaitu tentang peristiwa kelahiran anak-anak Para Pemohon, dan final artinya tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain. Sehingga yang berwenang untuk memutuskan tentang pembatalan Akta Kelahiran tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dalam bentuk putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Hakim berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berwenang memutus petitum angka 3 (tiga) yaitu untuk membatalkan Akta Kelahiran tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga petitum untuk pembatalan Akta Kelahiran tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) yaitu memerintahkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi setelah diperlihatkan penetapan ini untuk mencatat dalam daftar yang sedang berjalan serta membatalkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam ayat (2)-nya ditentukan bahwa "perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”, dan dalam ayat (3)-nya ditentukan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan sebagian dengan memperbaiki/mengubah redaksi/bunyi dari petitum angka 3 (tiga) tersebut sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, menurut Hakim, permohonan adalah untuk kepentingan Pemohon, sehingga sudah sepatutnya untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Pemohon sendiri sebagaimana dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini, dengan mekanisme/tata cara yang sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak-anak Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi untuk melaksanakan tertib administrasi dalam semua dokumen kependudukan anak-anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 4 (empat) tersebut dikabulkan dengan memperbaiki/mengubah redaksi/bunyi dari petitum angka 4 (empat) tersebut sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian, segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, sehingga dengan demikian petitum angka 5 (lima) permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak-anak Para Pemohon, yaitu :
  - Di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1669.T/DKCS-BKT/2011, atas nama Muhammad Yazid Idsi, yang dikeluarkan di Bukittinggi pada tanggal 27 September 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, anak Para Pemohon yang semula bernama Muhammad Yazid Idsi untuk dilakukan perubahan menjadi bernama Muhammad Yazid Idwan;
  - Di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1375-LU-14042014-0031 atas nama Khairah Hanifa Idsi, yang dikeluarkan di Bukittinggi pada tanggal 15 April 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, anak Para Pemohon yang semula bernama Khairah Hanifa Idsi untuk dilakukan perubahan menjadi bernama Khairah Hanifa Idwan;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut untuk melaksanakan tertib administrasi yang berhubungan dengan perubahan nama anak-anak Para Pemohon tersebut;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan Penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh Lola Oktavia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bkt, tanggal 16 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Astini, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Astini

Lola Oktavia, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan kepada Para Pemohon	: Rp 100.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama kepada Para Pemohon	: Rp 20.000,00
5. Penyempahan	: Rp 25.000,00
6. Meterai Penetapan	: Rp 10.000,00
7. <u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 245.000,00

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)